



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SEKSI HAJI DAN UMRAH

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. Prof. M Yamin SH No.62 83611 Selong, Telepone (0376) 21042, Faximile
(0376) 22668 Website: <https://lomboktimur.kemenag.go.id/>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP PENDAFTARAN HAJI REGULER

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. Prof. M Yamin SH No.62 83611 Selong, Telepone (0376) 21042, Faximile (0376) 22668
Website: <https://lomboktimur.kemenag.go.id/>

I. LATAR BELAKANG

Layanan bagi para calon jemaah haji terus ditingkatkan, selain sudah bisa melalui online saat ini para calon jemaah haji sudah bisa melakukan one stop servis pendaftaran haji, yaitu datang langsung mendaftar haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Saat ini masyarakat yang ingin mendaftar haji sudah bisa langsung melakukan setoran awal haji di kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota melalui bank penerima setoran ibadah haji yang sudah tersedia di Kantor Kemenag. Hal ini untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan pada Kantor Kementerian Agama. Dengan adanya bank penerima setoran awal haji, maka masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji bisa langsung menyetorkan biaya ongkos naik hajinya di bank penerima setoran haji yang sudah tersedia di kantor Kementerian Agama tanpa harus datang ke bank di luar Kantor Kemenag.

Terkait dengan itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan SOP Pendaftaran Haji Reguler.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 244 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Jamaah Haji Reguler.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pendaftaran Haji Reguler ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan kegiatan Pendaftaran Haji Reguler.
2. Tujuan
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;
 - a. Mendorong terwujudnya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler secara efektif dan terpenuhi dengan baik.
 - b. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan Pendaftaran Haji Reguler.
 - c. Meningkatkan pelayanan terhadap calon jemaah haji di Kabupaten Lombok Timur

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. DESK LAYANAN PENDAFTARAN HAJI REGULER

Untuk memenuhi dan melayani Pendaftaran Haji Reguler, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur memberikan layanan langsung melalui Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

VI. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. MEKANISME PERMOHONAN LAYANAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon datang ke Seksi Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan meminta layanan yang dikehendaki;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon;
3. Petugas memproses permintaan pemohon;
4. Petugas melakukan verifikasi data pemohon;
5. Jika data permohonan sudah benar, petugas akan memproses permohonan pemohon, jika berkas tidak valid petugas akan menolak ajuan validasi dengan notifikasi agar pemohon mengulangi update data sampai datanya valid;

VIII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur adalah nol rupiah.

IX. KEBERATAN ATAS PENDAFTARAN HAJI REGULER

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak disediakan informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya permintaan validasi data;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau
4. Verifikasi dan validasi data yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

X. PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi calon jamaah Haji dalam memperoleh layanan pendaftaran haji reguler yang memadai. SOP pelayanan Pendaftaran Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini wajib dijadikan pedoman bagi semua ASN di Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelayanan Pendaftaran Haji Reguler.

Selong, 28 Maret 2022

Kepala Kantor,




M. Sirojudin










KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 Jalan Profesor H. Muhammad Yamin, SH, Nomer 62 Selong
 Telpon (0376) 21042, Faximile (0376) 22668

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Nomor SOP	B /Kk.18.03/OT.01.4/01/2022
Nama SOP	PENDAFTARAN HAJI REGULER
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Tanggal Revisi	28 Maret 2022
Tanggal Efektif	1 April 2022
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kemenag LOTIM  Nip. 196512311992031015

Dasar Hukum: 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; 2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 244 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran Jemaah Haji Reguler	Kualifikasi: Memahami aturan penyelenggaraan Haji Memahami Aplikasi Siskohat
Keterkaitan: - SOP Surat Masuk	Peralatan/Perlengkapan: Komputer, Printer, alat tulis, meja, kursi, internet
Peringatan: Apabila tidak dijalankan dengan konsisten akan menimbulkan tidak dapat dilakukan pendaftaran dan jemaah tidak dapat menerima nomor porsi pendaftarannya	Pencatatan dan Pendataan: Aplikasi Siskohat, Buku Agenda Pendaftaran

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Klien/Masyarakat	Petugas PTSP	JFU	Kasi	Kepala Kantor	Persyaratan/kelengkapan	Waktu	Output
1	Jemaah Haji membayar Setoran awal ke BPS / BPIH						Berkas surat sesuai ketentuan		
2	Jemaah Membawa Bukti Setoran Awal beserta Kelengkapan Dokumen yang lain						Berkas Pendaftaran Haji	2 Menit	Berkas Pendaftaran
3	Menerima dan Memverifikasi berkas setoran awal dan Kelengkapan Dokumen pendaftaran Haji	Tidak Lengkap					Berkas Pendaftaran Haji Reguler	5 Menit	Berkas Pendaftaran
4	Perekaman data jemaah kedalam dan foto pada aplikasi SSKOHAT		Lengkap				Berkas pendaftaran Haji reguler	10 Menit	Data jemaah Haji
5	Pejabat Kantor Kemenag Kab/Kota Menandatangani dan menyetujui SPH Secara Elektronik						File Surat Pendaftaran Haji (SPH)	5 Menit	File SPH Pendaftaran Haji
6	Mencetak Surat Pendaftaran Haji yang telah di ttd secara elektronik						Surat Pendaftaran Haji (SPH)	5 Menit	Surat Pendaftaran Haji (SPH)
7	Jemaah Haji menerima Surat Pendaftaran Haji (SPH) Sebagaimana Format Terlampir							20 Menit	Surat Pendaftaran Haji (SPH)

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBATALAN PORSI HAJI REGULER

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. Prof. M Yamin SH No.62 83611 Selong, Telepone (0376) 21042, Faximile (0376) 22668
Website: <https://lomboktimur.kemenag.go.id/>

I. LATAR BELAKANG

Muslim diseluruh dunia. Berbagai cara pun dilakukan agar keinginan tersebut bisa dicapai secepatnya, mulai dari menabung selama bertahun tahun bahkan sampai menjual barang barang berharga agar bisa pergi ke Baitullah. Saat sudah niat berangkat, saat sudah daftar haji, calon jamaah haji melakukan segala persiapan, mulai dari persiapan kesehatan fisik, kesehatan mental sampai persiapan pengetahuan manasik haji.

Ibadah Haji merupakan rahasia Allah Swt., meskipun sudah serba siap, namun tidak jarang keinginan pergi ke Baitullah harus kandas dengan alasan alasan tertentu, seperti sakit akut, bahkan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan. Apabila hal tersebut terjadi pada Anda atau orang terdekat Anda, atau siapapun yang anda kenal, maka harus mengikuti prosedur pembatalan haji dengan benar.

Terkait dengan itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan Pembatalan Porsi Haji Reguler.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pembatalan Jamaah Haji Reguler.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembatalan Porsi Haji Reguler ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam pelayanan Pembatalan Porsi Haji Reguler.

b. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

- a. Mendorong terwujudnya Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler pada Kementerian Agama secara efektif dan dapat terpenuhi dengan baik.
- b. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan Pembatalan Porsi Haji Reguler
- c. Meningkatkan pelayanan terhadap calon jamaah haji Kabupaten Lombok Timur

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. DESK LAYANAN PEMBATALAN PORSI HAJI REGULER

Untuk memenuhi dan melayani Pembatalan Porsi Haji Reguler, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur memberikan layanan langsung melalui Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

VI. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
 - a. Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
 - b. Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

XI. MEKANISME PERMOHONAN LAYANAN SECARA OFFLINE

1. Pemohon datang ke Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dan meminta layanan yang dikehendaki;
2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas pemohon;
3. Petugas memproses permintaan pemohon;
4. Petugas melakukan verifikasi data pemohon;
5. Jika data permohonan sudah benar, petugas akan memproses permohonan pemohon, jika berkas tidak valid petugas akan menolak berkas dengan notifikasi agar pemohon melengkapi berkasnya;

XII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur adalah nol rupiah.

XIII. KEBERATAN ATAS LAYANAN PEMBATALAN PORSI HAJI REGULER

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak disediakan informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya permintaan validasi data;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau
4. Verifikasi dan validasi data yang melebihi waktu yang telah ditetapkan.

XIV. PENUTUP












Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi calon jamaah haji dalam memperoleh layanan Pembatalan Porsi Haji Reguler. SOP layanan Pembatalan Porsi Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini wajib dijadikan pedoman bagi semua ASN di Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelayanan Pembatalan Porsi Haji Reguler.

Selong, 28 Maret 2022

Kepada Kantor,

H. Sirojudin

 <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR Jalan Profesor H. Muhammad Yamin, SH, Nomer 62 Selong Telpon (0376) 21042, Faximile (0376) 22668</p> <p>PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)</p>	Nomor SOP	B. /Kk.18.03/OT.01.4/01/2022
	Nama SOP	PEMBATALAN PORSI HAJI REGULER
	Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
	Tanggal Revisi	28 Maret 2022
	Tanggal Efektif	1 April 2022
Disahkan Oleh	 Kepala Kantor Kemenag LOTIM Drs. H. Mujidin, MM Nip. 196512311992031015	
Dasar Hukum:	Kualifikasi:	
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021	Memahami aturan penyelenggaraan Haji	
2. Kepdirjen Haji Dan Umrah Nomor 241 Tahun 2021	Memahami Aplikasi Siskohat	
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:	
- SOP Surat Masuk	Komputer, Printer, alat tulis, meja, kursi, internet	
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila tidak dijalankan akan menimbulkan tidak dapat ditransferkan dana setoran beserta nilai manfaatnya kepada jamaah haji pengusul pembatalan porsi nya	Aplikasi Siskohat, Buku Agenda Pembatalan	

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		JFU	Kasi	Kepala Kantor	Dirjen PHU	BPKH	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output
1	Jamaah Haji / ahli waris membawa berkas pembatalan porsi						Berkas surat sesuai ketentuan		
2	Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan berkas pembatalan porsi haji						Berkas Pembatalan Porsi Haji Reguler	5 Menit	
3	membuat rekomendasi dan pengantar pembatalan porsi						Rekomendasi & Pengantar	10 Menit	
	Memverifikasi rekomendasi dan pengantar pembatalan porsi						Rekomendasi & Pengantar	5 Menit	Persetujuan Rekomendasi dan Pengantar
4	Menyetujui Pembatalan untuk ditindaklanjuti							10 Menit	
5	digitalisasi dokumen pembatalan porsi dan input data ke dalam sistem (SISKOHAT)						Berkas Pembatalan Porsi Haji Reguler	15 Menit	File Berkas Pembatalan Porsi Haji Reguler
6	Verifikasi dan validasi data pembatalan							1 Hari	
								1 Hari	
7	Mengajukan Pengembalian Saldo Pembatalan Porsi Haji Reguler kepada BPKH							3 Hari	
8	BPKH membuat dan mengirim SPM ke BPS untuk melakukan transfer dana Setoran awal								
9	Dana Setoran awal pembatalan porsi haji reguler masuk ke dalam rekening Jamaah / Ahli Waris								Dana setoran Awal Masuk Rekening jamaah / Ahli waris

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAKTIFAN NOMOR PORSI BATAL HAJI REGULER

**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jl. Prof. M Yamin SH No.62 83611 Selong, Telepone (0376) 21042, Faximile (0376) 22668
Website: <https://lomboktimur.kemenag.go.id/>

I. LATAR BELAKANG

Ibadah Haji merupakan rahasia Allah Swt., meskipun sudah serba siap, namun tidak jarang keinginan pergi ke Baitullah harus kandas dengan alasan alasan tertentu, seperti sakit akut, bahkan meninggal dunia sebelum waktu keberangkatan sehingga membatalkan nomor porsinya. akan tetapi tidak sedikit dari calon jamaah haji yang sudah membatalkan nomor porsi mengaktifkan kembali nomor porsi yang sudah dibatalan. Apabila hal tersebut terjadi pada Anda atau orang terdekat Anda, atau siapapun yang anda kenal, maka harus mengikuti prosedur pengaktifan kembali nomor porsi batal haji dengan benar.

Terkait dengan itu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur menetapkan Standar Operasional Prosedur layanan Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
2. Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 242 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengaktifan Nomor Porsi batal Haji Reguler.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler ini sebagai acuan mengenai ruang lingkup, tanggungjawab dan wewenang Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam pelaksanaan Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler.

b. Tujuan

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk ;

1. Mendorong terwujudnya Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Nomor 242 Tahun 2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengaktifan Nomor Porsi batal Haji Reguler dapat terpenuhi dengan baik.
2. Memberikan standar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler
3. Meningkatkan pelayanan terhadap calon jamaah Haji di Kabupaten Lombok Timur

IV. MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat pelayanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur:

1. Siap melayani sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan
2. Berorientasi pada kepuasan pengguna layanan
3. Berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur (SOP)

V. DESK LAYANAN PENGAKTIFAN NOMOR PORSI BATAL HAJI REGULER

Untuk memenuhi dan melayani Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler, Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur memberikan layanan langsung melalui Seksi Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.

VI. WAKTU PELAYANAN

Layanan Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

1. Senin - Kamis
 - a) Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.00 WIB
 - b) Istirahat, Shalat, Makan : 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat
 - a) Jam Layanan : 07.30 WIB - 16.30 WIB
 - b) Istirahat, Shalat, Makan : 11.30 WIB - 13.00 WIB

VII. BIAYA TARIF

Semua pelayanan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur adalah nol rupiah.

VIII. KEBERATAN ATAS PENGAKTIFAN NOMOR PORSI BATAL HAJI REGULER

Setiap pemohon pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dapat mengajukan keberatan secara tertulis maupun secara online kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur berdasarkan alasan berikut:

1. Tidak disediakannya informasi berkala;
2. Tidak ditanggapinya berkas pencairan;
3. Pengenaan biaya yang tidak sah; dan/atau.

IX. PENUTUP

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, terutama dengan memberikan akses bagi calon jamaah haji dalam memperoleh layanan Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler. SOP pelayanan Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur ini wajib dijadikan pedoman bagi semua ASN di Seksi Haji dan Umrah Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur dalam menyelenggarakan pelayanan Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler.

Selong, 28 Maret 2022

Kepala Kantor,

H. Sirojudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Jalan Profesor H. Muhammad Yamin, SH, Nomer 62 Selong
Telpon (0376) 21042, Faximile (0376) 22668

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Nomor SOP	B. /Kk.18.03/OT.01.4/01/2022
Nama SOP	Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Tanggal Revisi	28 Maret 2022
Tanggal Efektif	April 2022
Disahkan Oleh	Kepala Kantor Kemenag LOTIM Drs. H. Imjudin, MM Nip. 196512311992031015

Dasar Hukum:
1. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021
2. Kepdirjen Haji Dan Umrah Nomor 242 Tahun 2021
Keterkaitan:
- SOP Surat Masuk
Peringatan:
Jika tidak dijalankan, tidak bisa proses Pengaktifan Nomor Porsi Batal Haji Reguler

Kualifikasi:
Memahami aturan penyelenggaraan Haji
Memahami Aplikasi Siskohat
Peralatan/Perlengkapan:
Komputer, Meja Kursi, Printer, Kertas
Pencatatan dan Pendataan
Aplikasi SISKOHAT, Buku Agenda

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		JFU	Kasi	Kepala Kantor	Dirjen PHU	BPKH	Persyaratan/ kelengkapan	Waktu	Output
1	Menerima melaporkan terkait pembatalan porsi haji karena Kesalahan sistem / Salah Entri Data / Pembatalan Sepihak selain jamaah / Melaksanakan Putusan Pengadilan	□					Laporan kronologi kesalahan pembatalan nomor porsi haji reguler	15 Menit	
2	Membuat Laporan kronologi secara tertulis kesalahan pembatalan porsi haji	□					Laporan Kronologi	10 Menit	
3	Memverifikasi laporan kronologi secara tertulis kesalahan Pembatalan porsi Haji		□				Laporan Kronologi	10 Menit	Paraf pada Laporan Kronologi
	Menyetujui laporan untuk segera ditindak lanjuti			□			Laporan Kronologi	10 Menit	Ttd Laporan Kronologi Pembatalan Porsi
4	mengirim laporan tertulis Ke Ditjen PHU	□					Laporan Kronologi	5 Menit	
5	berkoordinasi dengan BPKH terkait dana apakah masih di BPKH atau sudah ditransfer ke rek. Jamaah				□			1 Hari	
6	Pengaktifan Kembali Porsi				□			1 Hari	Porsi Sudah Aktif Kembali
7	Konfirmasi kepada jamaah untuk membayar kembali setoran awalnya		□				Bukti Setoran Awal Porsi Haji	1 Hari	
8	Mengirim Bukti Setoran Awal ke Dirjen PHU	□					Bukti Setoran Awal Porsi Haji	5 Menit	
9	Konfirmasi saldo setoran ke BPKH				□			1 Hari	